



# BUPATI SAMBAS

BUPATI SAMBAS  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 48 TAHUN 2015  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengelolaan Keuangan Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  - b. bahwa untuk meningkatkan tata kelola pengelolaan keuangan Desa secara efektif dan efisien perlu pengaturan kembali mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2009 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Sambas Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 13);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 13 ) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga bunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Penyaluran Dana dilakukan secara bertahap pada tahun berjalan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling lambat pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan belanja desa kecuali dana Bantuan Keuangan dari Provinsi Kalimantan Barat disalurkan seluruhnya yang pengaturannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Tahap II paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan belanja desa;
  - c. Tahap III paling lambat bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan belanja desa.
- (2) Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memindahbukukan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (3) Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b dan c kecuali Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tergantung pada ketersediaan dana Pemerintah Daerah.
- (4) Pencairan tahap berikutnya dapat dibayarkan apabila realisasi keuangan minimal 70% dari dana yang diterima tahap sebelumnya.
- (5) Untuk Penyaluran Dana Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Desa menyiapkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Perdes RPJMDes dan/ atau Perdes Perubahan RPJMDes;
  - b. Perdes RKPDes dan/atau Perdes Perubahan RKPDes;
  - c. Perdes APBDes tahun berjalan;
  - d. Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa, apabila terdapat perubahan; dan
  - e. Fotocopy halaman depan buku rekening, apabila terdapat perubahan
- (6) Penyaluran dana tahap II dan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, Desa menyiapkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
  - b. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama untuk penyaluran Tahap II/ III ;
  - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester Pertama untuk penyaluran Tahap II/ III ;
  - d. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban APB Desa lengkap ;
  - e. Fotocopy Buku Rekening dengan mencantumkan saldo terakhir ;
  - f. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (apabila terdapat perubahan) dalam bentuk hardcopy maupun softcopy format microsoft excel).

- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f harus disampaikan kepada Kepala BPMPD, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Kemasyarakatan Sekretariat Daerah dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
- (8) Persyaratan sebagaimana pada ayat (5) dan (6) harus disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan surat Pengantar yang akan diteruskan kepada Kepala BPMPD.
- (9) Pengusulan Pencairan Dana Tahap I diajukan oleh Kepala BPMPD kepada Sekretaris Daerah selaku PPKD dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, huruf d dan huruf e.
- (10) Pengusulan Pencairan Dana Tahap II/III diajukan oleh Kepala BPMPD kepada Sekretaris Daerah selaku PPKD dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (6) huruf b dan huruf c.
- (11) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disalurkan dalam dua tahap dan dapat diajukan bersamaan dengan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.
- (12) Penyaluran Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat disalurkan dalam satu tahap dan dapat diajukan bersamaan dengan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.
- (13) Mekanisme pengajuan dan pencairan dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga bunyi sebagai berikut :

#### Pasal 41

- (1) Kades menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa kepada Bupati cq. Kepala BPMPD melalui Camat berupa:
  - a. laporan semester pertama; dan
  - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
  - a. laporan realisasi pelaksanaan APBDDes Semester Pertama;
  - b. laporan realisasi Penggunaan Dana Desa Semester Pertama.
- (3) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
  - a. laporan realisasi pelaksanaan APBDDes Semester Akhir Tahun;
  - b. laporan realisasi Penggunaan Dana Desa Semester Akhir Tahun.
- (4) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (5) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (6) Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tercantum Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 19 November 2015

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 19 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,


TTD

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN



MARIANIS, SH, MH  
Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 48 TAHUN 2015  
TANGGAL 19 NOVEMBER 2015  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP NASKAH DINAS

DESA

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Nomor Identitas Kependudukan :

Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa berkas dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA SEMESTER PERTAMA;
2. LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA SEMESTER PERTAMA;
3. FOTOCOPY LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA;
4. FOTOCOPY BUKU REKENING DENGAN MENCANTUMKAN SALDO TERAKHIR;
5. PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APB DESA (apabilaterdapatperubahan).

adalah benar dan telah didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian berkas dokumen-dokumen ini, kami bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

tempat, tanggal bulan tahun

**KEPALA DESA,**



(.....)


BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN


  
MARIANIS, SH, MH



Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 48 TAHUN 2015  
 TANGGAL 19 NOVEMBER 2015  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13  
 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN  
 KEUANGAN DESA

SOP MEKANISME PENGALUAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							KELengkapan	WAKTU	OUTPUT
		Pemerintah Desa	Caemat/ Tim Verifikasi Tk Kecamatan	Kasubhd/ Tim Verifikasi Tk Kabupaten	Kabid Perdes BPNM/DPD	Kepala BPNM/DPD	Bagian Keuangan Setda	MUTU BAKU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Dana Keuangan untuk Desa dianggarkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas Selaku SKPKD							RKA-DPA-SKPKD	5 hari	Pagu Keuangan Desa	
2	Kepala Desa menyiapkan dan menyampaikan berkas persyaratan kepada Caemat setelah dilakukan verifikasi. (Jika berkas benar dan lengkap, pengajuan diteruskan kepada BPNM/DPD, jika berkas salah dan tidak lengkap maka pengajuan di kembalikan ke Desa untuk diperbaiki dan dilengkapil).							<p><b>Tahap I</b></p> <p>a. Perdes RPNM/Des dan/ atau Perdes                      b. Perdes RKN/Des dan/atau Perdes                      c. Perdes APB/Des tahun berjalan;                      d. Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa, apabila terdapat perubahan; dan                      e. Fotocopy halaman depan buku rekening, apabila terdapat perubahan</p> <p><b>Tahap II dan III</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa;</li> <li>2. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama;</li> <li>3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester Pertama;</li> <li>4. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban APB Desa lengkap;</li> <li>5. Fotocopy Buku Rekening dengan mencantumkan saldo terakhir;</li> <li>6. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (apabila terdapat perubahan) dalam bentuk hardcopy maupun softcopy format microsoft excel).</li> </ol>	3 hari	Berkas Pengajuan Pemohonan Pencatran Dana	

3	Kecamatan ke BPPMD			<p>Surat Pengantar dari Camat beserta persyaratan sesuai dengan Tahap I (huruf a, b, c, d dan e) Tahap II dan III (angka 2, 3, dan 6)</p>	2 hari	Berkas Pengajuan Permohonan Pencairan Dana
4	BPPMD/Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten akan memeriksa berkas pengajuan, jika Berkas belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan kepada Desa dan/ atau melalui Camat/Tim Pendamping Kecamatan, jika berkas telah lengkap dan benar maka BPPMD memutuskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbup Pengeloaian Keuangan Desa dan Perbup lainnya terkait desa</li> <li>2. Perbup/SK Penetapan dana transfer</li> <li>3. Nota Dinas Perseetujuan Bupati</li> <li>4. Daftar transfer dan soft copy excel</li> <li>5. Nota Dinas Pencatran dan Daftar Penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa yang Memenuhi Persyaratan (dalam bentuk hardcopy dan softcopy format microsoft excel).</li> </ol>		Nota Dinas Pencairan Dana berikut lampirannya
5	Kepala Bagian Keuangan Setda akan menyerahkan Keuangan Desa langsung dari kas Daerah ke rekening Desa			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SPP</li> <li>2. SPM</li> <li>3. SP2D</li> <li>4. CEK</li> <li>5. BANK</li> </ol>	5 hari	Transfer Dana dari Kas Daerah ke Rekening Desa
6	Desa ke Kecamatan			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai cukup yang diandatangani oleh Kepala Desa ;</li> <li>2. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama;</li> <li>3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester Pertama;</li> <li>4. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban APB Desa lengkap ;</li> <li>5. Fotocopy Buku Rekening dengan mencantumkan saldo terakhir ;</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai cukup yang diandatangani oleh Kepala Desa ;</li> <li>2. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Akhir Tahun;</li> <li>3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester Akhir Tahun;</li> <li>4. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban APB Desa lengkap ;</li> <li>5. Fotocopy Buku Rekening dengan mencantumkan saldo terakhir.</li> </ol>	<p>Laporan Semester Akhir Tahun disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya</p>	<p>Dalam mengeluarkan Surat Pengantar kepada BPPMD Camat harus memasukan LRU Keuangan Desa telah dibuat.</p>

7	Kecamatan ke BPNMPD				<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Pengantar Camat;</li> <li>b. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama;</li> <li>c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester Pertama;</li> <li>d. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Akhir Tahun;</li> <li>e. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester Akhir Tahun;</li> </ol>	5 hari	Bahan pertanggungjawaban telah lengkap dan benar sebagai bahan evaluasi dan siap diperiksa oleh auditor / pemeriksa kepada Desa
8	BPNMPD ke Bagian Keuangan Setda				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengantar BPNMPD;</li> <li>2. Surat Pengantar Camat;</li> <li>3. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama;</li> <li>4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester Pertama;</li> <li>5. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Akhir Tahun;</li> <li>6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester Akhir Tahun;</li> </ol>	5 hari	

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MARIANIS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 48 TAHUN 2015  
 TANGGAL 19 NOVEMBER 2015  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13  
 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN  
 KEUANGAN DESA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

SEMESTER ..... TAHUN ANGGARAN ...

PEMERINTAH DESA .....

KECAMATAN .....

KABUPATEN/KOTA .....

Pagu Desa Rp. ....

URAIAN , ↓	JUMLAH PENERIMAAN (Rupiah)	JUMLAH PENGELUARAN (Rupiah)	SISA (Rupiah)
1	2	3	4
1. PENDAPATAN Dana Desa - TAHAP PERTAMA - TAHAP KEDUA - TAHAP KETIGA			
2. BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan ..... dst .....			
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan ..... dst .....			
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan ..... dst .....			
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan ..... dst .....			
JUMLAH			Rp. ....

Keterangan :

\* Untuk Laporan Desa Dapat menggunakan Format ini.

BENDAHARA DESA .....

( ..... )

Disetujui,

KEPALA DESA.....


( ..... )

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN

  
 MARIANIS, SH, MH  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19640112 200003 1 003